



PUTUSAN

NOMOR : 003/VII/KIProv-LPG-PS-A/2026
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 003/VII/KIProv-LPG-PS/2026 yang diajukan oleh :

Nama : **Arham Al Fiyadhi**
Alamat : **di Dusun I Banjar Punggawa Rt 03, Kelurahan/ Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PEMOHON;**

Terhadap

Nama : **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan**
Alamat : **di Jalan Jati rukun GOR Way Handak Kelurahan Way Lubuk Kabupaten Lampung Selatan,**

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh:

1. Qorinilwan, S.H.,M.A
2. Vedry Agung Satriya, S.H.,M.H
3. Dedi Setiadi, S.H.
4. Novi Riantina, S.E., M.M
5. Syaifuddin, S.E., M.I.P

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11/905/IV.21/2026 tanggal 18 Juni 2026 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 29 Mei 2026 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 19 Maret 2026 dengan Nomor Register : 003/REG-PS/VI /2026.
2. Bahwa permohonan tersebut di ajukan terhadap Termohon dengan Permohonan Informasi sebagai berikut:

hal 1 dari 4

PUTUSAN Sengketa Nomor : 003/VII/KIProv-LPG-PS/2026

- a. Salinan asli hard copy DPA APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025;
 - b. Salinan asli hard copy Laporan Pertanggung jawaban Hasil Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan APBD sesuai DPA APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.
 - c. Salinan asli hard copy Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank dan Buku Pajak terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD sesuai DPA APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025;
 - d. Salinan asli hard copy kwitansi, Foto dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan APBD sesuai DPA APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025;
3. Bahwa dalam sengketa *a quo* telah melaksanakan persidangan pada tanggal 19 Juni 2026 dan mediasi tanggal 2 Juli 2026 Pemohon dan Termohon Hadir.
 4. Bahwa dalam proses mediasi tidak terjadi kesepakatan sehingga Sengketa dilanjutkan dalam Sidang Ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Pokok Perkara.
 5. Bahwa berdasarkan surat undangan nomor 005/2434/IV.15/2026 tanggal 14 Juli 2026 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengundang Pemohon bertempat di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan.
 6. Bahwa sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara pada tanggal 16 Juli 2026 dilanjutkan Pemohon menyampaikan pernyataan mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis melalui surat pencabutan tertanggal 16 Juli 2026.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Sengketa Informasi sudah memasuki tahap Pokok Perkara namun telah terjadi kesepakatan mediasi diluar dari agenda Sidang Ajudikasi yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara angka 4, 5, dan 6.
2. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, ditegaskan permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum Sidang Putusan yang diajukan secara tertulis berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.

3. Menimbang bahwa adanya surat/ Pernyataan pencabutan Sengketa Informasi secara resmi dari Pemohon maka Sengketa Informasi *a quo* harus di nyatakan selesai/gugur.

AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

1. Menerima Permohonan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik yang di ajukan oleh pemohon
2. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor registrasi : 003/VI/KIPROV-LPG-PS/2026 antara arham Al Fiyadhi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan
3. Memerintahkan Panitera/Kepaniteraan komisi informasi provinsi Lampung untuk mencoret perkara dengan nomor registrasi : 003/VI/KIPROV-LPG-PS/2026 dari buku registrasi Sengketa Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Syamsurrizal, S.H.,M.M , selaku Ketua merangkap anggota, Erizal, S.Ag.,S.H.,M.H., C.Med dan Ir. Ahmad Alwi Siregar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Alva Reszha Jeansrianti S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Syamsurrizal, S.H.,M.M

Anggota Majelis

Erizal, S.Ag., S.H., M.H., C.Med

Anggota Majelis

Ir. Ahmad Alwi Siregar

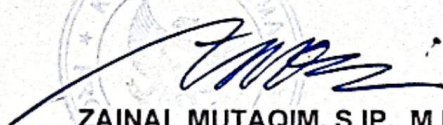
Panitera Pengganti,

Alva Reszha Jeansrianti S.Kom

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 23 Juli 2026

Panitera,



ZAINAL MUTAQIM, S.IP., M.M.
NIP. 19680811 199203 1 003